



AL-KHARAJ ACCORDING TO ABU YUSUF AND COMPARISON WITH LAND AND BUILDING TAXES IN INDONESIA

AL-KHARAJ MENURUT ABU YUSUF DAN PERBANDINGANNYA DENGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI INDONESIA

Nuraiman¹, Zainuddin²

¹STAI YDI Lubuk Sikaping Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Sumatra Barat, Indonesia

E-mail nuraiman@stai-ydi.ac.id³

ARTICLE INFO

Correspondent

Nuraiman

nuraiman@stai-ydi.ac.id

Key words:

Al-Kharaj, Land and Building Tax, Abu Yusuf

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

page: 1310 – 1323

ABSTRACT

This study examines the concept of al-kharaj according to Abu Yusuf and its comparison with land and building tax in Indonesia. Land and Building Tax (PBB) is one source of state income from tax recipients. Abu Yusuf calls land tax the term al-kharaj. The question is how the concept of PBB in Indonesia compares with al-kharaj according to Abu Yusuf. This study uses library research. Data was collected from books, especially from the works of Abu Yusuf and the concept of the United Nations in Indonesia. This research found that the comparison between Land and Building Tax and al-kharaj is: First, Tax and kharaj are both sources of state income which are managed by the state and returned for public purposes. Second, in determining the tax base PBB and kharaj both share the principle of justice. Third, PBB uses NJOP as the basis for its regulations and kharaj uses a muqasamah system which is applied based on values that are not fixed (change) taking into account the level of ability and percentage of income. Fourth, in the PBB collection system, the PBB tax collection management system in Indonesia and Abu Yusuf's kharaj both have the principle of trust. Fifth, PBB is mandatory for citizens regardless of religion, while al-kharaj is mandatory for non-Muslim citizens

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Nuraiman nuraiman@stai-ydi.ac.id Kata kunci: <i>Al-Kharaj, Land and Building Tax, Abu Yusuf</i> Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER hal: 1310 – 1323	Penelitian ini mengkaji konsep al-kharaj menurut Abu Yusuf dan perbandingannya dengan pajak bumi dan bangunan di Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari penerima pajak. Abu Yusuf menyebut pajak tanah dengan istilah al-kharaj. Pertanyaannya adalah bagaimana perbandingan konsep PBB di Indonesia dengan al-kharaj menurut Abu Yusuf. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari buku-buku, terutama dari karya-karya Abu Yusuf dan konsep PBB di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa perbandingan antara Pajak Bumi dan Bangunan dan al-kharaj adalah: Pertama, Pajak dan kharaj sama-sama merupakan sumber pendapatan negara yang dikelola oleh negara dan dikembalikan untuk kepentingan umum. Kedua, dalam menentukan dasar pengenaan pajak PBB dan kharaj sama-sama menggunakan prinsip keadilan. Ketiga, PBB menggunakan NJOP sebagai dasar peraturannya dan kharaj menggunakan sistem muqasamah yang diterapkan berdasarkan nilai yang tidak tetap (berubah-ubah) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan prosentase pendapatan. Keempat, dalam sistem pemungutan PBB, sistem manajemen pemungutan pajak PBB di Indonesia dan kharaj Abu Yusuf sama-sama memiliki asas amanah. Kelima, PBB bersifat wajib bagi warga negara tanpa memandang agama, sedangkan al-kharaj bersifat wajib bagi warga negara non-muslim <i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembangunan nasional karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran termasuk pembangunan nasional. Pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan negara melalui pajak setiap tahunnya. Hal ini dapat kita lihat pada tabel penerimaan pajak negara dalam 2 tahun terakhir. Pemungutan pajak di Indonesia sudah dilakukan sejak zaman kolonial Belanda dan Jepang (Maddison, 1998). Saat ini, pajak ini sudah diatur di Indonesia dalam undang-undang perpajakan. Dari tabel diatas terlihat bahwa penerimaan pajak di Indonesia berasal dari beberapa sumber penerimaan pajak antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan lain-lain.

Hal ini berbeda dengan pengelolaan pendapatan negara dalam Islam yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang hanya terbagi menjadi dua bagian yaitu pendapatan negara primer yaitu zakat, dan

pendapatan negara sekunder yaitu pajak seperti jizyah dan pengguna yang pelaksanaannya masih berlanjut hingga saat ini (Hassan et al., 2009). Pada masa Dinasti Abbasiyah, ia terlahir sebagai seorang ulama dan qodhi yang menulis buku-buku tentang perpajakan. yaitu Abu Yusuf yang pemikirannya cocok diterapkan di negara yang memandang pajak sebagai salah satu pendapatan negara yang paling penting (Riyadi & Putra, 2022);(Ridhwan & Nuzul, 2021).

Al-Kharaj merupakan salah satu karyanya yang terkenal, dimana dalam buku tersebut ia mengemukakan pemikiran tentang pentingnya penerapan sistem perpajakan mulai dari model wadzifah hingga perpajakan ala muqasamah. Wadzifah memiliki model pungutan berdasarkan nilai tetap. Sedangkan muqasamah memiliki gaya pungutan berdasarkan nilai yang selalu berubah atau tidak tetap. Pertimbangannya didasarkan pada perubahan persentase pendapatan atau tingkat kemampuan seseorang dalam membayar pajak. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian mengenai apakah ada relevansi gagasan perpajakan Abu Yusuf dengan pajak bumi dan bangunan di Indonesia. (Suud dkk., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan tinjauan pustaka. Penelitian deskriptif kualitatif dipilih untuk menggali dan menyusun atau menjelaskan konsep pajak bumi dan bangunan Abu Yusuf, konsep pajak bumi dan bangunan Indonesia, serta relevansi antara pemikiran perpajakan Abu Yusuf dengan pajak bumi dan bangunan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dari buku-buku khususnya karya Abu Yusuf dan konsep PBB di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Abu Yusuf

Orang hebat, Abu Yusuf, banyak orang belajar darinya. Salah satunya adalah Muhammad bin Hassan Al-Shaibani (Malik & Khalil, 2023). Abu Yusuf adalah salah satu ekonom terkenal generasi pertama. Ketenarannya dipengaruhi satu sisi sebagai murid Imam Abu Hanifah, di sisi lain karya monumentalnya yaitu kitab Al-Kharaj. Buku ini merupakan referensi pendapatan masyarakat di negara-negara Islam, selain itu juga memuat pemikiran-pemikiran ekonomi baik makro maupun mikro (Rehman & Askari, 2010). Salah satunya adalah Muhammad bin Hassan Al-Shaibani. Abu Yusuf adalah salah satu ekonom terkenal generasi pertama. Ketenarannya dipengaruhi satu sisi sebagai murid Imam Abu Hanifah, di sisi lain karya monumentalnya yaitu kitab Al-Kharaj. Buku ini merupakan referensi pendapatan masyarakat di negara-negara Islam, selain itu juga memuat pemikiran-pemikiran ekonomi baik makro maupun mikro, (Pratiwi, 2016);(Maulidizen, 2019).

Al-Kharaj. Buku utama keberadaan Abu Yusuf berkisah tentang tugas pemerintah dalam menyukseskan sanak saudaranya. Dalam bukunya Al-Kharaj menjelaskan banyak hal mengenai tugas-tugas administratif dan ekstrak yang harus diselesaikan oleh otoritas publik untuk memberikan kesetaraan dalam membayar biaya kepada otoritas publik (Nur, 2020);(Fitriani & Rijal, 2018). Dalam konteks penelitian ini, pajak yang diteliti secara ilmiah adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Masalah pajak bumi dan bangunan dalam kitab Al-Kharaj Abu Yusuf yang

bahasanya paling dominan, mulai dari penataan mekanisme pemungutan hingga detailnya. Dijelaskannya tentang manajemen perpajakan dan kriteria orang yang layak menjadi petugas pajak (Ylönen & Laine, 2015);(El Khatib, 2017). Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh setiap orang pribadi atau warga negara kepada negara untuk memperoleh manfaat dan bantuan dari pemerintah secara keseluruhan.

Suatu kewajiban yang dikenakan atas tanah dan bangunan sebagai akibat keuntungan atau pertambahan keuangan kepada orang perseorangan atau badan yang memperoleh manfaat atau manfaat dari tanah dan bangunan tersebut. PBB di Indonesia digunakan sebagai sumber pemasukan dan pengeluaran pendapatan negara dari sektor pajak. Begitu pula Alkharaj pada masa Abu Yusuf digunakan untuk belanja negara (Muchsin & Manan, 2019);(Rahman & Ismail, 2023);(Fathonih, 2019). Bahwa perbandingan yang paling mencolok adalah beban keduanya. PBB dipungut pada semua jenis tanah di negeri ini, sedangkan kharaj hanya dipungut pada lahan pertanian. Karaj dipungut atas tanah yang dikuasai oleh non-Muslim, sedangkan PBB dipungut atas tanah dan bangunan milik seluruh penduduk negara tersebut.

A. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan Abu Yusuf

Pajak dalam Islam secara etimologis diartikan sebagai al-kharaj yang diartikan sebagai pungutan wajib atas tanah yang ditaklukkan melalui perang. (Suud dkk., 2024). Selain makna tersebut, kharaj juga diartikan sebagai sewa atas tanah yang diperoleh umat Islam. Secara definisi, pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib yang harus dibayarkan kepada negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara. (Przeworski & Wallerstein, 1988). Salah satu tokoh pemikiran Islam yaitu Abu Yusuf yang bernama lengkap Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad Al-Anshari AlJalbi Al-Kufi Al-Baghdadi, lahir di Kufah pada tahun 113 (731 M) dan meninggal di Bagdad pada tahun 182 H (798 M),(Bonoli, 1997). Dikatakan bahwa Al-kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang dipungut dari orang non-Muslim. Pajak ini pertama kali terjadi ketika Khibar ditaklukkan pada masa Rasulullah SAW. Pajak ini dihitung berdasarkan produktivitas lahan. Kekhususan pajak ini ditentukan oleh jenis tanaman, jenis irigasi, dan tingkat kesuburan tanah (Greve et al., 2021). Menurut pandangan Abu Yusuf, sumber pendapatan negara dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 1. Pendapatan yaitu pendapatan tetap yang terdiri atas al jizyah, al kharaj, dan ushur. 2. Pendapatan yaitu pendapatan insidentil yaitu Khaimah dan Fai (Hamdi & Widiastuti, 2021).

Dalam bukunya al-kharaj Abu Yusuf mempunyai gagasan untuk mengubah sistem perpajakan dari Wazifah menjadi Muqasamah. Menurut Abu Yusuf, sistem Wazifah perlu diganti dengan sistem Musaqamah, karena Musaqamah merupakan sistem yang dapat mencapai keadilan ekonomi (Sudarsono, 2003). Wazifah adalah suatu sistem pemungutan pajak yang ditentukan berdasarkan suatu nilai yang tetap, tanpa membedakan besar kecilnya kemampuan wajib pajak, atau dapat diartikan sebagai pajak yang dipungut dengan ketentuan besarnya sama secara keseluruhan. Sedangkan muqasamah adalah sistem pemungutan pajak yang diterapkan berdasarkan nilai yang tidak tetap (berubah)

dengan memperhatikan tingkat kemampuan dan persentase pendapatan. Perubahan sistem ini dilakukan demi mencapai perekonomian yang berkeadilan. Dalam menerapkan cara ini, Abu Yusuf menggunakan tarif yang berbeda-beda untuk setiap tanah yang dikenakan pajak. Tarif yang ditetapkan adalah: a) 40% dari total produksi diairi dengan hujan alami, b) 30% dari total produksi diairi dengan irigasi buatan, dan c) 25% dari total produksi panen musim panas (Gozali, 2023).

Menurut Abu Yusuf, pajak (kharaj) adalah harta yang dikeluarkan oleh pemilik tanah untuk diberikan kepada negara. Al-kharaj juga dapat diartikan sebagai apa yang dibayarkan untuk pajak tanah pertanian atau pajak hasil pertanian. Dana kharaj yang terkumpul akan digunakan untuk penyelenggaraan negara, sebagai dana cadangan, dan juga sebagai santunan fakir miskin dan janda. Sedangkan untuk menghindari penyalahgunaan dana kharaj dan ketidakadilan seperti suap dan korupsi, maka gaji yang dibayarkan kepada pejabat pemerintah yang membawahi negara diambil dari dana Baitul Maal, bukan dari dana Kharaj. Yang dijadikan dasar penerapan kharaj oleh Abu Yusuf adalah surat Al Hasyr ayat 7-10 (Singh & Chudasama, 2020).

7. Harta rampasan (adil) dari barang-barang yang Allah berikan kepada Rasul-Nya (yang berasal dari penduduk beberapa negeri), adalah untuk Allah, Rasul, sanak saudara (Rasulullah), anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, agar harta tersebut tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu saja. Apa pun yang diberikan Tuhan kepada Anda, terimalah. Dan apa yang dia larang darimu, tinggalkan saja. Dan takutlah pada Tuhan. Sesungguhnya Allah sangat berat hukumannya. 8. (Barang rampasannya juga) bagi orang-orang miskin yang berhijrah yang diusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia Allah dan keridhaan (Nya) dan (demi) pertolongan (agama) Allah dan Rasul-Nya. Itulah orang-orang yang sebenarnya. 9. Dan orang-orang (Ansar) yang telah menduduki kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka menyukai orang-orang yang hijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak mempunyai keinginan dalam hatinya terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), di atas dirinya sendiri, padahal mereka juga sedang membutuhkan. Dan orang-orang yang menjaga dirinya dari sifat kikir, maka itulah orang-orang yang beruntung. 10. Dan orang-orang setelah mereka (Muhajirin dan Ansar), mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami, dan janganlah kami menanam kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."

Al-kharaj (pajak) hanya dikenakan pada tanah yang termasuk dalam kategori Bharatiya dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Daerah yang berada dalam perjanjian damai dan penduduknya belum memeluk Islam. 2. Menaklukkan tanah yang tidak dibagi dan tetap menjadi milik kaum dhimmi. 3. Tanah dikuasai negara. Namun kemungkinan sewa tanah jenis ini bersifat 'usyr dan kharaj (Khoerulloh et al., 2020). Abu Yusuf dalam kitab Al Kharaj menjelaskan syarat-syarat pajak sebagai berikut:

a. Pembebanan justified minimum (harga minimum yang dapat dibenarkan) b. Tidak ada penindasan pajak (tidak menindas wajib pajak) c. Pemeliharaan perbendaharaan yang sehat (pemeliharaan aset yang sehat) d. Menguntungkan pemerintah dan wajib pajak (benefit yang diperoleh pemerintah dan wajib pajak) e. Dalam memilih di antara alternatif-alternatif yang mempunyai dampak yang sama terhadap perbendaharaan, lebih memilih yang menguntungkan wajib pajak (dalam pilihan di antara beberapa alternatif peraturan yang mempunyai dampak yang sama terhadap harta benda, melebihi salah satu manfaatnya bagi wajib pajak) (Gozali, 2023).

Dalam hal administrasi dan pengelolaan pajak (kharaj), Abu Yusuf menolak praktek buntut, yaitu sistem pemungutan kharaj dimana biasanya seseorang dari penduduk setempat menyerahkan diri kepada penguasa untuk bertanggung jawab memungut dan memungut kharaj di daerahnya. Ia mencari target pendapatan, sedangkan pemerintah daerah hanya menerima hasilnya sebagai pendapatan bersih (Bayan Mubarak et al., 2022). Abu Yusuf menekankan pentingnya amanah dalam mengelola uang negara. Uang negara bukan milik Khalifah, melainkan amanah Allah dan umatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ia sangat menentang pajak atas tanah pertanian dan mengusulkan penggantian sistem lump sum atas tanah dengan sistem pajak proporsional atas produk pertanian. Sistem proporsional ini lebih mencerminkan rasa keadilan dan mampu menjadi stabilisator otomatis perekonomian sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak berfluktuasi terlalu tajam. Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung setuju bahwa negara mengambil bagian hasil pertanian dari para penggarap dibandingkan memungut uang sewa dari lahan pertanian. Menurutnya cara ini lebih adil dan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan mempermudah perluasan lahan garapan (Boedi, 2010).

B. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia

Pengertian pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: "Pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan timbal balik langsung dan dipergunakan untuk keperluan Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (Materi Kuliah Dikti Edisi & Harjo, 2019). Yang dimaksud dengan Wajib Pajak dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau badan, termasuk Wajib Pajak, Pemotong Pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara dan masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit dilaksanakan. (Pietersz et al., 2021) Berikut ini akan kami jelaskan beberapa fungsi pajak sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Anggaran) Pajak merupakan sumber penerimaan keuangan negara dengan cara menghimpun dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara

lainnya. Jadi fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan. 2. Fungsi Pengaturan (Regulatory Function) Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi regulasi tersebut meliputi: a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. B. Pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, misalnya pajak atas ekspor barang. C. Pajak dapat memberikan perlindungan atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). D. Pajak dapat mengatur dan menarik penanaman modal sehingga membantu perekonomian menjadi lebih produktif. 3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi) Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan distribusi pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Fungsi Stabilisasi Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi keterpurukan perekonomian atau deflasi, pemerintah melakukan pengurangan pajak, sehingga jumlah uang beredar dapat ditingkatkan dan deflasi dapat diatasi (Sihombing et al., 2020). Di Indonesia, ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, antara lain (Basri et al., n.d.):

1. Pajak berdasarkan sifatnya, dibedakan menjadi 2, yaitu: a. Pajak Tidak Langsung Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak jika melakukan peristiwa atau tindakan tertentu. Jadi pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut jika terjadi peristiwa atau tindakan tertentu yang menimbulkan kewajiban membayar pajak. Misalnya: pajak penjualan atas barang mewah, dimana pajak ini hanya diberikan jika wajib pajak menjual barang mewah. B. Pajak Langsung : Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak. Dalam surat ketetapan pajak, terdapat besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung oleh orang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan Pajak Penghasilan 2. Pajak Berdasarkan Badan Pemungut a. Pajak Daerah (Daerah) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dibatasi hanya untuk masyarakat daerah itu sendiri, baik yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II maupun Pemerintah Daerah Tingkat I. Misalnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lagi yang lain. b. Pajak Negara (Pusat) Pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta kantor pemeriksaan pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Misalnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Negara. (Syamsuri dkk., 2020). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan

tubuh bumi yang berada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi daratan dan perairan pedalaman (termasuk rawa, telaga, dan perairan) serta lautan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangunan gedung adalah konstruksi teknis yang ditanam atau melekat tepat pada tanah dan/atau air. (Pengantar Perpajakan, n.d.) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas bumi dan bangunan karena manfaat dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya (Sihombing et al., 2020).

Dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas tanah, dan/atau memperoleh manfaat atas tanah, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak ini juga merupakan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan, objek pajak bumi dan bangunan adalah yang dimiliki/dikuasai/digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Objek pajaknya adalah tanah dan bangunan. Yang dimaksud dengan penggolongan tanah dan bangunan adalah pengelompokan tanah dan bangunan menurut nilai jualnya dan dijadikan pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang, maka faktor-faktor yang menjadi perhatian dalam menentukan penggolongan tanah/tanah adalah sebagai berikut. berikut: lokasi; alokasi; pemanfaatan; kondisi lingkungan dan sebagainya. faktor yang menjadi perhatian dalam penentuan klasifikasi bangunan adalah bahan yang digunakan; rekayasa; lokasi; kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dasar pengenalan PBB menggunakan Nilai Jual Objek Pajak. NJOP dapat diperoleh dari proses jual beli secara wajar dan membandingkan harga dengan benda sejenis lainnya yang letaknya berdekatan dan mempunyai fungsi yang sama serta harga jual, nilai perolehan baru, dan penetapan nilai jual objek pajak pengganti. Tarif PBB yang berlaku adalah tarif tunggal sebesar 0,5% pada DPP untuk seluruh Objek Pajak. Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, dan With Holding Assessment System. a) Sistem Penilaian Resmi, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah: Kewenangan menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah surat ketetapan pajak (SKP) diterbitkan oleh fiskus. b) Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem ini adalah kewenangan menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak yang berhutang, Fiskus tidak ikut campur melainkan hanya mengawasi, c) Dengan Holding Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem ini adalah kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

C. Perbandingan Konsep Al-Kharaj Abu Yusuf dengan Konsep Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia

Perbandingan konsep kharaj Abu Yusuf dengan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Indonesia dapat kita lihat dari beberapa poin sebagai berikut: 1. Konsep Kharaj Abu Yusuf dan konsep Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia, keduanya merupakan sumber pendapatan negara yang tetap (permanent revenue) yang dibebankan kepada rakyat dan dipungut oleh negara sebagai pendapatan negara, dan diperuntukkan kembali untuk kepentingan umum. Namun dalam konsep pemungutan zakat terdapat perbedaan antara keduanya, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia dibebankan pada semua jenis tanah dan bangunan di Indonesia, sedangkan kharaj Abu Yusuf hanya dibebankan pada tanah pertanian.

2. Penentuan dasar pengenaan pajak antara Pajak Bumi dan Bangunan dan kharaj yaitu keduanya mempunyai dasar yang bertujuan untuk mencapai keadilan PBB dengan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB, NJOP diperoleh dari proses jual beli yang adil dan membandingkan harganya dengan barang lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan mempunyai fungsi yang sama serta diketahui harga jual, nilai perolehan baru dan penentuan nilai jual Objek Pajak pengganti. Dalam konsep kharaj Abu Yusuf digunakan sistem muqasamah, dimana sistem pemungutan pajak diterapkan berdasarkan suatu nilai yang tidak tetap (berubah) dengan memperhatikan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan. Pajak ini dihitung berdasarkan produktivitas lahan. Kekhususan pajak ini ditentukan oleh jenis tanaman, jenis irigasi, dan tingkat kesuburan tanah. Meskipun kedua konsep ini sama-sama bertujuan untuk mencapai keadilan, namun terdapat perbedaan dalam penetapan tarif pada kedua konsep di atas tersebut, yang pertama adalah tarif PBB yang merupakan tarif tunggal sebesar 0,5 berdasarkan penetapan pajak untuk seluruh objek PBB, sedangkan kharaj Abu Yusuf menggunakan tarif yang berbeda untuk setiap tanah yang dikenakan pajak. Tarif yang ditetapkan adalah: a) 40% dari total produksi diairi dengan hujan alami, b) 30% dari total produksi diairi dengan irigasi buatan, dan c) 25% dari total produksi panen musim panas. Tarif kharaj didasarkan pada hasil yang diperoleh dari lahan pertanian.

3. Sistem pengelolaan pemungutan pajak PBB di Indonesia dan Kharaj sama-sama mempunyai asas kepercayaan, dalam pemungutan PBB asas yang digunakan adalah asas self-assessment yaitu asas yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya. Pajak yang harus dibayar dalam sistem ini, dalam sistem ini akan membuka peluang bagi wajib pajak untuk tidak melaporkan pajaknya kepada pemerintah, dalam hal ini diserahkan kepada instansi pajak pemenang pemungutan pajak PBB, dalam konsep kharaj Abu Yusuf menolak praktek buntut, dan beliau menekankan Pentingnya amanah dalam mengelola uang negara, uang negara bukan milik khalifah, melainkan merupakan amanah Allah dan umatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

SIMPULAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang bersifat tetap, yang pengelolaannya diatur oleh negara dan penggunaannya dikembalikan untuk kepentingan umum. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan Indonesia yang dibebankan dan diatur dengan undang-undang. Abu Yusuf merupakan seorang ulama dan tokoh pemikiran Islam yang salah satu gagasannya adalah konsep Pajak (kharaj) dimana konsep yang ditulisnya ini sangat relevan untuk diterapkan saat ini di Indonesia karena prinsip keadilan dalam memungut kharaj dan amanah dalam pengelolaan kharaj menjadi solusi bagi Indonesia yang pendapatan PBBnya sangat kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanti, Y., Mutathahirin, M., Rahman, I., & Mulyani, R. (2022). Teacher Analysis Study According to Imam Al Ghazali in the Book of Al Adab Fi Al-Din. *Ahlussunnah: Journal of Islamic Education*, 1(2), 46-58. <https://doi.org/10.58485/jie.v1i2.177>
- Bayan Mubarak, A., Witro, D., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2022). The Relevance Of Abu Yusuf And Al Syaibani's Economic Thought To Economic Policy In Indonesia. *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.21043/Tawazun.V4i1>
- Bonoli, G. (1997). Classifying Welfare States: A Two-Dimension Approach. *Journal Of Social Policy*, 26(3), 351-372. <https://doi.org/10.1017/S0047279497005059>
- Edwards, A., Schwab, C., & Shevlin, T. (2016). Financial Constraints And Cash Tax Savings. *The Accounting Review*, 91(3), 859-881. <https://doi.org/10.2308/Accr-51282>
- Efendi, E., Ramadhani, R., Kamil, R. A., & Rahman, I. (2022). The Effect Of Building The Islamic Character Of Students At Wisma Padang State University. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 7(3), 271-280. <https://doi.org/10.34125/jkps.v7i3>
- Engkizar, E., Jaafar, A., Sarianto, D., Ayad, N., Rahman, A., Febriani, A., ... & Rahman, I. (2024). Analysis of Quran Education Problems in Majority Muslim Countries. *International Journal of Islamic Studies Higher Education*, 3(1), 65-80. <https://doi.org/10.24036/insight.v3i1.209>
- Engkizar, E., Jaafar, A., Taufan, M., Rahman, I., Oktavia, G., & Guspita, R. (2023). Quran Teacher: Future Profession or Devotion to the Ummah?. *International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education (IJMURHICA)*, 6(4), 196-210. <https://doi.org/10.24036/ijmurhica.v6i4.321>
- Fathonih, A. (2019). Zakat As An Alternative Revenue And Financing Resources For The State. *Al-'Adalah*, 16(1), 115-134. <http://dx.doi.org/10.24042/Adalah.V16i1.3891>
- Fitriani, P. D., & Rijal, M. H. (2018). Penentuan Mekanisme Pasar Ekonom Muslim Klasik. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 2(1), 1-9. <https://doi.org/10.32627/Maps.V2i1.218>
- Gozali, I. M. (2021). Taxes According To Ulama Abu Yusuf And Their Relevance In The Today. In *Islamic Banking Journal* (Vol. 1, Issue 1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2154102>

- Greve, B., Blomquist, P., Hvinden, B., & Van Gerven, M. (2021). Nordic Welfare States—Still Standing Or Changed By The Covid-19 Crisis?. *Social Policy & Administration*, 55(2), 295-311. <https://doi.org/10.1111/Spol.12675>
- Gucandra, Y., Efendi, E., Mutathahirin, M., & Rahman, I. (2021). Islamic Education as an Instrument of Maqashid Al Syariah: Study of the Thought of Sheikh Sulaiman Ar-Rasuli. *Diniyyah Jurnal*, 8(2), 1-11. <https://doi.org/10.63061/2w811j17>
- Hamdi, B., & Widiastuti, T. (2021). An Islamic Economic Perspective About Sources Of Public Finance Revenue In Indonesia Based On Abu Ubaid's And Ad-Dawudi's Thought. *Afebi Islamic Finance And Economic Review*, 6(02), 134-146. <https://doi.org/10.47312/Aifer.V6i02.351>
- Hanum, A. F., Kardi, J., Lestari, M. C. D., Efendi, E., & Rahman, I. (2022). Implementation of Cooperative Games: Strategies to Increase Children's Social Intelligence at an Early Age. *Diniyyah Jurnal*, 9(2), 70-79. <https://doi.org/10.63061/mge8a564>
- Hassan, T., Mohamad, S., & Khaled I. Bader, M. (2009). Efficiency Of Conventional Versus Islamic Banks: Evidence From The Middle East. *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management*, 2(1), 46-65. <https://doi.org/10.1108/17538390910946267>
- Heri Sudarsono. (2003). Islamic Economic Concepts An Introduction (Vol. 1) <https://doi.org/10.1108/Jima-12-2019-0259>
- Hudamahya, A., Putri, A., Rapi Pernandes, R., & Ramadhani, I. R. M. V. (2022). Implementation of the Five Methods in Tahsin Activities at the Quran House Rabbani. *Islamic Studies*, 2622, 2623-1468. <https://doi.org/10.24036/ijmurhica.v5i3.135>
- Irkhami, N. (2019). Zakat, Kharāj, 'Ushr, And Jizya As The Instruments Of Islamic Public Finance: A Contemporary Study. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 90-113. <http://dx.doi.org/10.22373/Share.V8i1.3804>
- Ismail, N. (2017). Optimization Of Agricultural Land: A Lesson From Islamic Economics. *Al-Iktisab: Journal Of Islamic Economic Law*, 1(2), 109-130. <https://doi.org/10.21111/Al-Iktisab.V1i2.2387>
- Khoerulloh, A. K., Komarudin, O., & Abdillah, L. F. (2020). An-Nisbah: Journal Of Sharia Economics The Concept Of Tax In The Perspective Of Abu Yusuf And Asy-Syatibi. *An-Nisa: Journal Of Sharia Economics*, 7(1). <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>
- Malik, Z. M., & Khalil, N. A. (2023). Narrations Of The Great Follower Rabi Bin Harrash In Musnad Ahmad: Explanation And Benefits. *Vegueta. Anuario De La Facultad De Geografía E Historia*, 23, 1. <https://doi.org/10.59670/ML.V20is2.3723>
- Maulidizen, A. (2019). Ibn Khaldun's Economic Thought; The Fair Tax And Its Relevance To The Modern Economy. *International Journal Of Islamic Business And Economics (Ijibec)*, 3(2), 73-89. <https://doi.org/10.28918/Ijibec.V3i2.1661>
- Muchsin, M. A., & Manan, A. (2019). Historical Development Of Tax During The Early Islamic Period: Jizyah And Kharaj: A Historical Analysis. *Journal Of Al-Tamaddun*, 14(2), 1-7. <https://doi.org/10.22452/Jat.Vol14no2.1>

- Nur, R. (2020). The Contribution Of Abu Yusuf's Thought: Islamic Economic Law Renewal In The Public Finance. *Al-Bayyinah*, 4(1), 52-69. <http://Dx.Doi.Org/10.35673/Al-Bayyinah.V4i1.660>
- Oktavia, G., Febriani, A., Hasnah, H., Sabrina, V., & Rahman, I. (2024). Enam Metode Menghafal Al-Qur'an Mahasiswa di Perguruan Tinggi Al-Qur'an Indonesia. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 9(1), 12-23. <https://doi.org/10.34125/jkps.v9i1.105>
- Pasaleron, R., Afrianto, A., Junaidi, A., Rahman, I., & Susanti, W. (2023). Problems of Teachers and Students in Learning the Quran. *Al-kayyis: Journal of Islamic Education*, 1(1), 1-11. <http://ojs.stai-bls.ac.id/index.php/ajie/article/view/62>
- Pasaleron, R., Rahman, I., Fitriani, F., & Irzain, I. (2023). Efek Kecerdasan Intelektual, Emosional, Dan Spiritual Terhadap Akhlak Peserta Didik Di Sekolah Menengah Atas. *Al-Ashri: Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2), 71-77. <http://ojs.stai-bls.ac.id/index.php/Al-Ashri/article/view/78>
- Pratiwi, A. (2016). Islamic Banking Contribution In Sustainable Socioeconomic Development In Indonesia: An Epistemological Approach. *Humanomics*, 32(2), 98-120. <https://doi.org/10.1108/H-12-2015-0085>
- Przeworski, A., & Wallerstein, M. (1988). Structural Dependence Of The State On Capital. *American Political Science Review*, 82(1), 11-29. <https://doi.org/10.2307/1958056>
- Putra, E., Rahman, I., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2024). Analisis Pembelajaran Haji dan Umrah pada Mata Pelajaran Fiqh di Sekolah Dasar. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(2). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i2.5797>
- Rachman, Y. T. Analysis Of Land And Building Tax According To Islamic Economic Perspective. *Review Of Islamic Economics And Finance*, 6(1), 23-38. <https://doi.org/10.17509/Rief.V6i1.54449>
- Rahmad, A., Rahmi, R., Nakita, D. S., Akbar, Z., & Rahman, R. P. I. (2021). Implementation of Learners' Methods of Memorizing the Qur'an at the Dar El-Iman Indonesia Modern Islamic Boarding School. *Islamic Studies*, 2622, 741x. <http://ijmurhica.ppj.unp.ac.id/index.php/ijmurhica>
- Rahmah, H., Rahman, I., Nurhapipah, N., Erman, E., & Hasnah, R. (2023). Dinamika Pemikiran Ahlussunnah Wal Jama'ah Dalam Membangun Pemahaman Holistik Terhadap Moderasi Beragama. *UNES Journal Of Social and Economics research*, 8(1), 027-034.
- Rahman, I., Kustati, M., & Gusmirawati, G. (2023). Pkm Peningkatan Kompetensi Baca Alqur'an Mahasiswa Unp Melalui Pendekatan Program Tahsin. <https://doi.org/10.56670/jcs.v5i2.176>
- Rahman, I., Iskandar, M. Y., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2024). Sustainable Development: Implementation of The Talqin Method In Memorizing The Quran. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 9(1), 99-108. <https://doi.org/10.34125/jkps.v9i1.355>
- Rahman, I., Kaema, M. T., Nurhapipah, N., Nelwati, S., Sabri, A., & Rahmanda, R. (2024). Systematic Literature Review: Analysis of Project-based Learning Models from Elementary to High School. *Al-Ashri: Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(2), 53-66. <https://ojs.stai-bls.ac.id/index.php/Al-Ashri/article/view/119>

- Rahman, I., Nisa, K., & Saputri, R. E. (2020). Seven Students' Activities: A Case Study on Rumah Tahfidz An-Nur Daily Routine and Memorization Levels. *International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education (IJMURHICA)*, 3(3), 110-120. <https://doi.org/10.24036/ijmurhica.v3i3.184>
- Rahman, I., Zulmuqim, Z., & Masyhudi, F. (2023). Pengaruh Madrasah Nizamiyah Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam Dan Ortodoksi Sunni. *Unes Journal Of Social and Economics Research*, 8(2), 1-14. <https://www.ojs.ekasakti.org/index.php/UJSCR/article/view/402>
- Rasdiany, A. N., Akmal, F., Pasaleron, R., Dafrizal, D., Ningsih, R., & Rahman, I. (2024). Systematic Literature Review: The Impact of Social Competence on Teacher Communication Intelligence. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 9(2), 239-251. <https://doi.org/10.34125/jkps.v9i2>
- Rehman, S. S., & Askari, H. (2010). An Economic Islamicityindex (Ei2). *Global Economy Journal*, 10(3), 1850207. <https://doi.org/10.2202/1524-5861.1680>
- Rehman, S. S., & Askari, H. (2010). How Islamic Are Islamic Countries?. *Global Economy Journal*, 10(2), 1850198. <https://doi.org/10.2202/1524-5861.1614>
- Ridhwan, R., & Nuzul, A. N. A. (2021). The Petta Kalie's Contribution In The Development Of Islamic Law During The Kingdom Of Bone. Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(1), 64-87. <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.8977>
- Riyadi, A. S. I. M., & Putra, M. H. A. (2022). Dearabization Of Islamic Government During The Abbasid Dynasty. *Journal Of Islamic History And Manuscript*, 1(1), 53-68. <https://doi.org/10.24090/jihm.v1i1.6591>
- Sabrina, V., Alias, M. F. B., Lenggogeni, P., Oktavia, G., Asril, Z., & Rahman, I. (2024). Analysis of the Relationship between Self-Regulated Learning and Students' Quran Memorizing Activities in Junior High Schools. *Muaddib: International Journal of Islamic Teaching and Learning*, 1(1), 40-48. <https://doi.org/10.63061/muijte.v1i1.12>
- Saputra, W., Rahman, I., Zulmuqim, Z., Zalnur, M., Triana, N., & Mutathahirin, M. (2023). Islamic Personal Development Activities in shaping the Character of Students in Junior High Schools. *Nida Al-Qur'an: Jurnal Pengkajian Islam*, 4(2), 103-112. <https://doi.org/10.63061/jpi.v4i2.25>
- Sarianto, D., Ayad, N., Rahman, I., & Albizar, A. (2024). Analysis of Muslim Community Perspectives on Islamic-Based Primary Schools. *Al-kayyis: Journal of Islamic Education*, 2(1), 1-12. <https://ojs.staibls.ac.id/index.php/ajie/article/view/136>
- Songgirin, A. (2023). Reinterpretation Of The Meaning Of Bait Al-Māl: Study Of The Compilation Of Islamic Law Articles 191 And 171 Letter I. *Sinergi International Journal Of Law*, 1(1), 17-43. <https://doi.org/10.61194/Law.V1i1.43>
- Suud, A., Putri, D., & Tjaraka, H. (2024). A Study Of The Relevance Of The Concepts Of Taxes In Islam (Abu Yusuf's Philosophy Perspective). *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 51-84. <https://doi.org/10.35309/Alinsyiroh.V10i1.6554>

- Suud, A., Putri, D., & Tjaraka, H. (2024). A Study Of The Relevance Of The Concepts Of Taxes In Islam (Abu Yusuf's Philosophy Perspective). *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 51-84.
<https://doi.org/10.35309/Alinsyiroh.V10i1.6554>
- Ylönen, M., & Laine, M. (2015). For Logistical Reasons Only? A Case Study Of Tax Planning And Corporate Social Responsibility Reporting. *Critical Perspectives On Accounting*, 33, 5-23.
<https://doi.org/10.1016/j.cpa.2014.12.001>